



Pengaturan Perlindungan
Hukum dan Pengakuan
Terhadap Masyarakat Adat
Terkait Resistensi
Pembangunan (Studi Kasus
Masyarakat Adat Tobelo,
Halmahera, Maluku Utara)

Oleh:

Valeri M. P. Siringoringo

Abstrak

Dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan pengakuan terhadap masyarakat adat. Berdasarkan hal itu, penulis melakukan pengkajian tentang “Pengaturan Perlindungan Hukum dan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Terkait Resistensi Pembangunan” (studi kasus masyarakat adat Tobelo, Halmahera, Maluku Utara). Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer.

*Saat ini, Indonesia telah menaruh perhatian dan melakukan upaya dalam hal perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat dilihat dari adanya pengaturan tentang hal tersebut dalam beberapa undang-undang. Namun hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain yang menimbulkan kerancuan untuk berlakunya asas *lex specialis* bila terdapat 2 (dua) undang-undang khusus. Contoh Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Hak Ulayat dan Hak-hak Perseorangan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang sudah berlaku sebelumnya. UUPA pada dasarnya memberikan pengakuan hutan adat (tanah ulayat) sebagai bagian dari Kawasan Hutan Negara dengan syarat keberadaan hak ulayat tersebut memang menurut kenyataannya masih ada dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam UUPA, tanah ulayat merupakan hak milik yang tidak berada dalam kawasan hutan negara. Hak milik ini dikenal dengan hak lama yang berasal dari hak adat dengan pengakuan Pemerintah. Perbedaan konsep penguasaan/ kepemilikan hutan adat/ tanah ulayat masih juga hadir dalam Undang-Undang Kehutanan. Ketidakpastian pengaturan inilah yang akhirnya berdampak pada kejelasan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat seperti halnya suku Tobelo yang wilayah adatnya dipakai untuk menjadi taman nasional dan dilarang berburu dan mencari makanan di wilayah tersebut yang menimbulkan berbagai resistensi terhadap pembangunan dari masyarakat.*

Kata kunci : pengaturan, perlindungan, hak hak masyarakat adat, resistensi.

A. PENDAHULUAN

Suku Tobelo Dalam atau sering dikenal “Togutil”, yang berasal dari kata “gutili” artinya kotor, karena semakin banyaknya pendatang semakin sering masyarakat Tobelo dipanggil “togutil” serta masih sangat terbelakang dalam hal budaya dan peradaban.

Suku Tobelo sebagian besar tinggal di dalam hutan walaupun sudah ada beberapa yang mengungsi ke pesisir. Namun karena kehidupan suku Tobelo yang terasing dari dunia luar, sebagian orang masih menganggap suku Tobelo merupakan suku primitif, suku tuna budaya, dan terasing. Suku Tobelo tinggal secara nomaden di dalam hutan dan menggantungkan hidupnya pada berburu dan bertani.



Sejak ratusan tahun suku Tobelo Dalam Dodaga sudah menempati wilayah lembah Wasile yang saat ini masuk kedalam administratif Kabupaten Halmahera Timur. Memang belum diketahui secara pasti sejak kapan mereka menghuni wilayah ini, tetapi menurut Focus Group Discussion AMAN dan


masyarakat Dogaga terkait Pemetaan Partisipatif mereka telah menempatnya sejak zaman Belanda. Diperkirakan wilayah adat masyarakat Tobelo Dalam Dodaga adalah sekitar Teluk Kao hingga wilayah gunung Uni-uni. Mereka telah mendiami wilayah adatnya sejak ratusan tahun lalu sampai saat ini. Hasil pemetaan partisipatif di tahun 2013-2014 menunjukkan luas wilayah adat komunitas Tobelo Dalam Dodaga kurang lebih 26.482,21 hektar.

Sekitar tahun 1989, Dinas Sosial menginisiasi 50 KK masyarakat Tobelo Dalam lainnya serta dibangun rumah dan dikonsentrasikan ke kampung Dodaga. Namun beberapa waktu selanjutnya mereka kembali lagi ke hutan karena pada saat itu terjadi wabah muntaber di kampung serta kondisi rumah yang panas waktu siang dan ribut pada saat hujan. Ini berbeda dengan budaya mereka dalam membangun rumah yang atapnya dari daun rumbia. Jenis rumah mereka adalah rumah panggung supaya sewaktu-waktu kalau pada malam hari mereka merasa dingin, bisa membuat api di bagian bawah serta bagian bawah rumah panggung bisa diperuntukkan untuk hewan piaraan mereka seperti anjing. Rumah mereka tidak berdinding supaya jika ada musuh yang datang, dari kejauhan mereka dapat melihat musuh tersebut.

Program “merumahkan” orang Tobelo Dalam pun dilakukan kembali di

tahun 1997 oleh Dinas Sosial. Mereka yang dirumahkan tidak dikonsentrasikan di kampung Dodaga, tapi membentuk satu dusun di sebelah utara Dodaga. Dusun itu disebut Dusun Tukur-tukur. Selanjutnya pada tahun 2004, beberapa KK kembali berhasil dirumahkan oleh Pemerintah. Program “merumahkan” ini kemudian membentuk satu dusun kecil dekat jalan trans Halmahera menuju Buli. Dusun ini bernama Titipa.

Program transmigrasi masuk ke wilayah adat orang Tobelo Dalam Dodaga pada tahun 1979-1980an. Hal ini bermula, beberapa orang asing datang ke wilayah dan masuk ke dalam hutan milik masyarakat Tobelo Dalam Dodaga. Orang asing itu membawa *buldozer* yang kala itu warga merasa asing dengan peralatan-peralatan tersebut. Pohon-pohon di hutan orang Tobelo Dalam Dodaga diberi patok dan tanda berupa cat. Selain itu, mereka juga memulai aktifitas penggusuran. Belakangan diketahui mereka adalah orang-orang Pemerintah. Hutan yang dibuka itu sekarang menjadi daerah transmigrasi subaim.



Sejak pohon hutan mereka ditandai oleh Pemerintah, masalah pun bermunculan. Orang Tobelo Dalam Dodaga mulai tidak merasa nyaman atas kehadiran orang-orang Pemerintah yang mengatasnamakan negara tersebut. Mereka membela hutannya yang dibuka. Di seberang hutan, orang-orang Tobelo Dalam telah bersiap-siap dengan busur panah dan tombak. Mereka hendak menghalau keluar orang suruhan Pemerintah. Penguasaan lahan untuk kepentingan sawah dan pembangunan pemukiman terus berlanjut dan masyarakat adat pun mulai melakukan resistensi. Setelah tanah adat direbut untuk keperluan transmigrasi, Pemerintah lewat Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 397/Menhut-II/2004. Surat tersebut merupakan surat tentang Penetapan Taman Nasional Blok Aketajawe dengan luas 77.100 hektar dan Blok Lolobata seluas 90.200 hektar. Total duablok itu seluas 167.300 hektar. Tanah dan hutan adat dikuasai oleh negara dengan penetapan taman nasional. Suku Tobelo tidak diperbolehkan berburu, meramu, dan mencari hasil hutan lainnya di sekitar Taman Nasional. Setelah upaya penyempitan ruang hidup masyarakat adat Tobelo Dalam Dodaga dengan adanya transmigrasi dan taman nasional, wilayah adat mereka juga dipersempit oleh adanya tambang.

Resistensi jelas terjadi atas pembangunan perusahaan dan pabrik tambang. Suku Tobelo terancam tidak memiliki tempat tinggal dan terancam punah. Rencana pembangunan terutama dalam bidang pertambangan mengancam keberadaan suku asli Tobelo.

Pengaturan Perlindungan dan Pengakuan yang jelas mengenai hak masyarakat adat adalah jalan untuk masyarakat adat Tobelo Dalam Dodaga memperoleh kembali haknya dan mengurangi terjadinya resistensi sehingga tercapai pembangunan yang adil dan sejahtera

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, penulis menemukan permasalahan yang hendak dikaji, yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam hukum positif Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum dan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat beragam, begitu juga bentuk-bentuk pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh Pemerintahan daerah yang berbeda-beda. Selain kebijakan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, terdapat pula kesepakatan-kesepakatan internasional yang sebagian telah diratifikasi kedalam kebijakan

perundang-undangan Republik Indonesia dan juga wacana-wacana di tingkat Nasional mengenai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

Pada Amandemen II UUD NRI 1945 Pasal 18b sekarang berbunyi:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih jauh dikemukakan lagi dalam Amandemen II UUD 45 pasal 28I (HAM) sebagai berikut: 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi

manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang menyatakan: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang. Selanjutnya Pasal 41 disebutkan bahwa: Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. TAP XVII/MPR tentang Hak Asasi Manusia telah diterjemahkan kedalam Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera

Undang-undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 6 (b) menyatakan: "...hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya."

4. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan

terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 2 ayat (4). Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dengan demikian, hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Bentuk pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum adat juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa: Penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan, dan/atau ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata

ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

6. Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan

Dalam undang-undang ini dijumpai satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

7. Undang Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan

Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya. Peraturan-peraturan yang mengatur hak memanfaatkan sumber daya hutan dapat dijelaskan antara lain Pasal 17: Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat, dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih

ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini telah diganti dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Pada Pasal 1 ayat (6) dalam ketentuan umum dikatakan: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 ayat (2) dikatakan: Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*)

Dalam Pasal 8 mengenai konservasi in-situ dalam huruf j dikatakan: "...menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan

penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktik semacam itu.” Selanjutnya dalam Pasal 15 butir 4 dikatakan: Akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).

9. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah**

Pada Pasal 93 ayat (1) dikatakan: Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat. Dalam penjelasannya dikatakan istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, huta, bori, marga. Lebih lanjut dalam Pasal 99 dikatakan: Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa (atau dengan nama lain). Apa yang disebut dengan nama lain berarti memungkinkan dirubahnya nama tertentu terhadap suatu komunitas di satu wilayah dengan nama yang memiliki ciri, sosial, asal-usul, pranata yang mencirikan dirinya sebagai suatu komunitas masyarakat adat yang memiliki nama khas, seperti nagari (Minangkabau), negoray

(Ambon), binua/benua (Kalimantan), dan lain-lain. Masing-masing nama tersebut mencirikan karakter khusus baik bersifat teritorial (seperti desa di Jawa), genealogis (marga di Batak), atau teritorial-genealogis (negoray di Ambon).

10. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**

Panitia Ajudikasi yang melakukan pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu obyek hak antara lain dalam penjelasan Pasal 8c dikatakan: “...memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat.” Sedangkan dalam memberikan pedoman bagaimana Pembuktian Hak Lama dalam Pasal 24 ayat (2) dikatakan: Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukti tertulis atau keterangan yang kadar kebenarannya diakui Tim Ajudikasi, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut...dengan syarat: a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka...serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, b. Penguasaan tersebut baik

sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dilakukan dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak-pihak lainnya. Mengenai bentuk penerbitan hak atas tanah dikenal dua bentuk hak yaitupertama, hak yang terbukti dari riwayat tanah tersebut didapat dari tanah adat yang mendapatkan pengakuan hak atas tanah oleh Pemerintah, dan yang kedua, hak yang tidak terbukti dalam riwayat lahannya didapat dari hak adat tetapi dari tanah negara maka mendapatkan pemberian hak atas tanah oleh Pemerintah. Jelaslah posisi Pemerintah dalam mengakomodir hak-hak atas tanah adat yaitu bukan memberikan hak tetapi mengakui hak yang ada.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 pada Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi

Disebutkan bahwa: Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Dengan disahkannya UU Kehutanan, maka PP ini harus diganti dan saat ini sedang disiapkan RPP Hutan Adat (atau dengan nama lain) dengan memberikan Hak

Pengelolaan kepada Masyarakat Adat untuk mengelola sumber daya alamnya.

12. Peraturan Menteri (Permen) Negara Agraria/Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Permen yang dijanjikan Menteri Agraria untuk mengakui keberadaan tanah ulayat dalam saresahan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini diterbitkan tanggal 24 Juni 1999, mendefinisikan Hak Ulayat dalam Pasal 1 ayat (1): Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Walaupun secara keseluruhan Permen ini mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat, tetapi belum menjabarkan secara jelas bentuk pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah direbut. Lebih jauh lagi, Permen ini belum dapat diimplementasikan sebelum ada Perda

yang dipersiapkan oleh DPRD setempat dengan melibatkan sebesar-besarnya kelompok masyarakat adat yang berkepentingan. Dengan demikian apa yang dicantumkan pada UU Kehutanan mengenai hak ulayat dan hak-hak perseorangan atas tanah dan sumber daya alamnya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam UUPA yang sudah berlaku sebelumnya. UUPA pada dasarnya memberikan pengakuan hutan adat (tanah ulayat) sebagai bagian dari Kawasan Hutan Negara dengan syarat keberadaan hak ulayat tersebut memang menurut kenyataannya masih ada dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam UUPA, tanah ulayat merupakan hak milik yang tidak berada dalam kawasan hutan negara. Hak milik ini dikenal dengan hak lama yang berasal dari hak adat dengan pengakuan pemerintah. Perbedaan konsep penguasaan/kepemilikan hutan adat/tanah ulayat masih juga hadir dalam undang-undang Kehutanan.

C. KESIMPULAN

Perlu adanya suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat serta perlunya kejelasan apakah tanah adat bersifat publik atau

privat. Sampai saat ini masih terdapat perbedaan konsep yang tajam pada Pemerintah dengan masyarakat adat yang mengakui tanah adatnya merupakan wilayah privat yang tidak boleh diklaim secara sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan negara. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 mengakui Tanah Adat sebagai wilayah Privat, sedangkan UU Kehutanan mengakui sebagai wilayah publik. Contoh ini juga menunjukkan pentingnya harmonisasi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Ketidakjelasan pengaturan dan pengelolaan ini menciptakan potensi konflik dan resistensi terhadap pembangunan seperti yang saat ini terjadi di hutan Halmahera Maluku Utara. Saat ini wilayah adat suku Tobelo telah dibangun taman nasional dan pembangunan perusahaan tambang. Rusak dan hilangnya wilayah tempat tinggal suku Tobelo memicu penolakan dan resistensi dari berbagai kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lounela, Anu dan Zakaria, Yando (ed), *Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berprespektif Kampus dan Kampung*, kerjasama Insist, Jurnal Antropologi Indonesia UI, (Yogyakarta : Karsa, 2002)
- Miko,Alfan (ed), *Pemerintah Nagari dan Tanah Ulayat*, (Yogyakarta : Andalas University Press, 2006)
- Ragawino, Bewa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat di Indonesia*. (Bandung : FISIP UNPAD, 2010)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Internet

- <http://www.michr.net/suku-togutil-di-pedalaman-halmahera-utara.html>
- <http://kabarpulau.com/2015-06-30-17-12-58/kabar-kampung/item/396-suku-tobelo-dalam-masih-dimarjinkan-dalam-pemberitaan>
- <https://www.change.org/p/pemerintah-halmahera-timur-dan-taman-nasional-akui-segera-hak-hak-masyarakat-adat-tobelo-dalam>
- <http://malukuonline.co.id/2015/03/bokum-nuhu-dan-togutil-yang-terkepung-investor/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Togutil

PROFIL PENULIS



Valeri M.P. Siringoringo, Lahir di Manado 29 Juni 1995. Saat ini melayani sebagai Dewan Pengurus PMK FH Undip dan aktif sebagai Pimpinan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LPM Gema Keadilan. Penulis merupakan mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Meyakini panggilan hidup di bidang kesehatan sehingga tertarik pada isu-isu hukum kesehatan dan senang melakukan studi komparatif terhadap hukum kesehatan negara lain.